

## PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

RICKY JOSAFAT  
MEIRISKA FEBRIANTI\*

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta 11440, Indonesia  
[rickyjosafat@gmail.com](mailto:rickyjosafat@gmail.com), [aurellya\\_mf@yahoo.com](mailto:aurellya_mf@yahoo.com)

Received: September 9, 2023; Revised: September 25, 2023; Accepted: September 30, 2023

**Abstract:** *The purpose of this research was to determine the effect of leverage, company size and other factors on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange by obtaining empirical evidence. The population used in this research are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2021 period. The sample selection was carried out using a purposive sampling method with predetermined criteria and resulted in 58 companies with 174 data that met the criteria and could be used as research samples. Data analysis in this research used multiple regression methods with several tests. From the tests and analysis carried out, this research shows that leverage has a positive effect on tax avoidance because greater leverage will increase interest expense as a deductible expense thereby reducing the level of tax expense and profitability has a negative effect on tax avoidance because the amount of profitability illustrates the amount of company profits that increase tax expense while other factors, namely company size, capital intensity, audit committee, and sales growth have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** Capital Intensity, Leverage, Profitability, Tax Avoidance

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan memperoleh bukti empiris. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menghasilkan 58 perusahaan dengan 174 data yang sesuai kriteria dan dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan beberapa pengujian. Dari pengujian dan analisa yang dilakukan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar *leverage* akan meningkatkan beban bunga sebagai *deductable expense* sehingga menurunkan tingkat beban pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena besarnya profitabilitas menggambarkan besarnya keuntungan perusahaan yang meningkatkan beban pajak sedangkan faktor-faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, komite audit, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Intensitas Modal, Leverage, Penghindaran Pajak, Profitabilitas

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah dan mendanai pengeluaran pemerintah. Partisipasi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan demi kelancaran urusan nasional dan perekonomian negara. Berdasarkan Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ([Undang-Undang Republik Indonesia 2007](#)).

Penghindaran pajak adalah upaya yang disengaja oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku, dengan cara memanfaatkan kelemahan berupa wilayah abu-abu yang melekat pada peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, dan pajak yang belum dibayar dengan menggunakan celah yang ada. Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang baik bagi bisnis untuk meminimalkan pajak berdasarkan undang-undang, karena celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Namun praktik penghindaran pajak tentu saja dapat merusak pendapatan yang seharusnya diterima pemerintah ([Hariana 2022](#)).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 adalah PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penggelapan pajak. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dari 2009 hingga 2017 dengan melakukan *transfer pricing*, mentransfer keuntungan besar dari Indonesia ke perusahaan di negara bebas pajak atau negara dengan pajak rendah. PT. Adaro Energy Tbk dikatakan telah menerapkan praktik ini, yang mengakibatkan perusahaan membayar pajak

sebesar Rp1,75 triliun atau US\$125 juta lebih sedikit daripada yang harus dibayar di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan *transfer pricing* ([Hariana 2022](#)).

Salah satu dari sekian banyak rencana pajak untuk perusahaan multinasional adalah penerapan *transfer pricing*. Ini menggeser kewajiban pajak perusahaan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke beberapa perusahaan global dengan pajak rendah untuk menghasilkan keuntungan bagi anak perusahaan. Metode ini digunakan terutama oleh perusahaan multinasional, yang menetapkan harga transfer rendah bagi pihak-pihak terkait, melakukan transaksi, dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi dengan tarif pajak yang rendah. Ada potensi penghindaran pajak karena transfer pricing dapat terjadi pada perusahaan dengan target laba yang tinggi. Bisnis yang menguntungkan atau menguntungkan cenderung menghindari pajak sehingga mereka mengumpulkan pajak lebih sedikit. Laba atau profit yang dihasilkan suatu perusahaan erat kaitannya dengan profitabilitasnya ([Hariana 2022](#)).

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan dimana adanya dua pihak yang berhubungan karena memiliki kepentingan ([Bari 2018](#)). Kedua pihak tersebut merupakan prinsipal dan agen dimana prinsipal merupakan pemerintah dan agen merupakan perusahaan ([Aji dan Wulandari 2022](#)). Asumsi dari teori agensi menyatakan bahwa adanya motivasi kepentingan pribadi yang dimiliki setiap individu menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal ([Anggraeni dan Febrianti 2019](#)). Dengan adanya motivasi ini, maka perusahaan selaku agen tidak melaksanakan ataupun menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku prinsipal sepenuhnya sehingga timbulah konflik atau pertentangan ([Putri dan Putra 2017](#)).

Adanya pertentangan yang terjadi diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan dapat mempengaruhi penghindaran pajak ([Anggraeni dan Febrianti 2019](#)). Dalam hal ini, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak demi kepentingan pribadinya sehingga pemerintah sebagai prinsipal tidak menerima sepenuhnya apa yang harusnya diterima dengan konteks di sini merupakan pajak yang harus dibayarkan perusahaan ([Aji dan Wulandari 2022](#)). Dari sudut pandang fiskus, pajak dapat memberikan dampak secara potensial kepada penerimaan negara ([Barli 2018](#)).

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu usaha dalam meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga dianggap legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). Penghindaran pajak adalah cara yang legal untuk mengurangi beban pajak perusahaan tetapi masih di dalam batasan peraturan yang berlaku melalui perencanaan/manajemen pajak ([Moeljono 2020](#)).

Penerapan penghindaran pajak dilakukan secara sengaja oleh beberapa perusahaan dengan melakukan pengurangan beban pajak perusahaan melalui kegiatan penghindaran pajak ([Anggraeni dan Febrianti 2019](#)). Dalam teori gaya pikul, pajak harus dibayarkan sesuai dengan besarnya penghasilan dan kekayaan seseorang ([Hidayat dan Purwana 2017](#)). Maka dari itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan salah satu masalah yang masih dialami oleh pemerintah saat ini.

### **Leverage**

*Leverage* merupakan sebuah ukuran untuk mengetahui besarnya hutang perusahaan dalam mendanai perusahaan sehingga dapat dikatakan sebagai pengukuran untuk mengetahui perbandingan antara anggaran

yang berasal dari segi internal (pemilik) dan anggaran yang berasal dari segi eksternal (pihak kreditur) ([Anggraeni dan Febrianti 2019](#)).

Perusahaan yang membiayai kebutuhannya dengan utang akan menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan. Dengan adanya beban bunga, akan mengurangi jumlah laba sebelum pajak sehingga mempengaruhi beban pajak perusahaan menjadi berkurang ([Priatno dan Andini 2022](#)). Besarnya tingkat *leverage* akan mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan akan mengambil utang sebagai pendanaannya dalam upaya penghindaran pajak ([Barli 2018](#)). Maka dari itu, hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>1</sub>: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu penggambaran dalam bentuk skala mengenai ukuran kapasitas perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa unsur seperti jumlah asset beserta rata-ratanya dan jumlah penjualan beserta rata-ratanya. Hal ini akan berdampak pada struktur modal karena semakin besarnya ukuran perusahaan akan membuat pertumbuhan penjualan semakin tinggi sehingga perusahaan akan lebih berani dalam mengambil keputusan yang lebih besar ([Puspita dan Febrianti 2017](#)).

Semakin besar perusahaan akan dapat membuat perencanaan pajak lebih baik agar beban pajak yang harus dibayarkan dapat dikeluarkan seminimal mungkin dengan cara mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan amortisasi dan beban penyusutan yang terjadi akibat dari pembelian aset tersebut karena kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan ([Moeljono 2020](#)). Maka dari itu, hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### Intensitas Modal

Intensitas modal menggambarkan besarnya modal perusahaan yang dibutuhkan dalam usahanya untuk memperoleh pendapatan dari penurunan atau peningkatan aktiva tetap. Perusahaan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dapat memanfaatkan biaya depresiasi sebagai usahanya dalam penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). Sebagian besar aset tetap akan mengalami penurunan nilai atau penyusutan yang bila timbulnya biaya tersebut dapat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Pilaroria 2016 dalam [Amala dan Safriansyah 2020](#)).

Adanya biaya depresiasi aset tetap dapat menjadi penambah beban perusahaan sehingga menurunkan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Bila hal tersebut terjadi, maka dasar perhitungan pajak akan semakin mengecil karena menurunnya laba perusahaan ([Cahyani et al. 2021](#)). Maka dari itu, hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>3</sub>: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam usahanya menghasilkan laba yang menjadi suatu tujuan perusahaan yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam segi pertahanan bisnis dan pengembangan usahanya dalam menghasilkan laba ([Devi et al. 2022](#)). Dengan adanya profitabilitas, dapat menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan mengelola aktivasinya atau yang dikenal sebagai ROA atau *return on asset* ([Hidayat 2018](#)).

Suatu perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan lebih bebas dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam mengelola beban pajaknya ([Sholekah dan Oktaviani 2022](#)). Hal ini yang menyebabkan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran

pajak yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan tingkat laba yang tinggi dapat dilakukan oleh manajer yang memiliki tingkat informasi lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham ([Yulianty et al. 2021](#)). Maka dari itu, hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>4</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### Komite Audit

Komite audit merupakan sebuah tim yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris perusahaan dalam melakukan tugasnya yaitu berupa pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan dan tugas penting yang berkaitan dengan sistem akuntansi dengan pengawasan terhadap proses akuntansi yang dilaksanakan oleh manajemen dan auditor independen. Jumlah komite audit pada perusahaan publik di Indonesia setidaknya terdiri dari tiga orang dan seorang Komisaris Independen perusahaan sebagai ketuanya dengan tambahan dua orang eksternal yang independen ([Anggraeni dan Febrianti 2019](#)).

Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi pelaksanaan penghindaran pajak dengan penggunaan wewenang dari komite audit. Komite audit juga akan memonitoring setiap kegiatan operasional perusahaan sehingga meminimalisir tindakan menyimpang khususnya dalam laporan keuangan perusahaan ([Siregar et al. 2022](#)). Adanya pengawasan perusahaan dari komite audit ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pada pelaporan perusahaan sehingga mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak ([Devi et al. 2022](#)). Maka dari itu, hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>5</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### Sales Growth

Adanya pertumbuhan artinya ada kenaikan laba yang meningkat dan juga

peningkatan penghasilan kena pajak. Faktor yang digunakan di sini adalah *sales growth* yaitu laporan yang menunjukkan perkembangan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). *Sales growth* dapat menggambarkan tingkat keberhasilan investasi periode perusahaan sebelumnya dan sebagai indikator pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Jika *sales growth* meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan ([Aji dan Wulandari 2022](#)).

*Sales growth* yang lebih tinggi daripada kenaikan beban operasional dapat meningkatkan tingkat laba perusahaan. *Sales growth* dan penghindaran pajak dapat berkaitan erat karena bila meningkatnya penjualan suatu perusahaan, akan meningkatkan laba perusahaan yang dapat membuat beban pajak semakin besar sehingga perusahaan akan memiliki kesempatan untuk melakukan

penghindaran pajak ([Utama 2020](#)). Maka dari itu, hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>6</sub>: *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

#### METODE PENELITIAN

Penggunaan obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 - 2021. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel yang merupakan metode pengumpulan sampel pada orang tertentu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti karena mereka memilikinya atau memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti ([Sekaran dan Bougie 2016, 248](#)). Berikut ini merupakan gambaran hasil dari pemilihan sampel yang dilakukan dengan metode *purposive sampling* :

**Tabel 1. Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2021.	165	495
2	Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya pada tahun 2018 sampai dengan 2021 tidak berakhir pada tanggal 31 Desember.	(3)	(9)
3	Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya pada tahun 2018 sampai dengan 2021 tidak menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uangnya.	(32)	(96)
4	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2019 sampai dengan 2021.	(64)	(192)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai $0 < ETR < 1$ pada tahun 2019 sampai dengan 2021.	(8)	(24)
	Total sampel perusahaan yang digunakan	58	174

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah melakukan penghindaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang – undang perpajakan sehingga dinyatakan legal dan tidak melanggar hukum dengan tujuan untuk dapat memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ([Devi et al. 2022](#)). Pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran penghindaran pajak ini diambil dari penelitian [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#) dengan perhitungan ETR sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Total Beban Pajak Penghasilan = Beban Pajak Kini + Beban Pajak Tangguhan

*Leverage* merupakan suatu rasio yang dapat mengukur seberapa jauh perusahaan dalam penggunaan utang untuk membiayai investasi ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban hutangnya baik jangka panjang maupun pendek ([Devi et al. 2022](#)). Pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran *leverage* ini diambil dari penelitian [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#) dengan perhitungan *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran perusahaan merupakan penggambaran besar kecilnya suatu perusahaan dengan suatu skala yang ditunjukkan oleh jumlah penjualan, total aktiva, rata – rata total penjualan, dan rata – rata total aktiva ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). Perusahaan dengan skala besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula, termasuk beban pajak ([Moeljono 2020](#)). Pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran ukuran perusahaan ini diambil dari penelitian [Puspita dan Febrianti](#)

([2017](#)) dengan perhitungan *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut:

$$SIZE = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

Intensitas modal menggambarkan besarnya modal yang perusahaan butuhkan untuk memperoleh pendapatan dari penurunan atau peningkatan aktiva tetap ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). Perusahaan yang menjadikan aset tetap ataupun modal sebagai investasi dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan ([Puspita dan Febrianti 2017](#)). Pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran intensitas modal ini diambil dari penelitian [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#) dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capint} = \frac{\text{Total Aktiva Tetap}}{\text{Total Asset}}$$

Profitabilitas merupakan kemampuan untuk memperoleh laba yang menjadi salah satu tujuan perusahaan untuk digunakan sebagai tolak ukur perusahaan dalam kemampuan bertahannya bisnis dan pengembangan usahanya ([Devi et al. 2022](#)). Pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran profitabilitas ini diambil dari penelitian [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#) dengan perhitungan *Return on Asset* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Menurut [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#), komite audit merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pemeriksaan atau penelitian terhadap fungsi direksi yang melakukan pengelolaan perusahaan dan tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap manajemen dan auditor independen yang melakukan proses laporan keuangan. Pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran komite audit ini diambil dari

penelitian [Anggraeni dan Febrianti \(2019\)](#) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{KOMA} = \sum \text{Komite Audit}$$

Menurut [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#), *sales growth* merupakan salah satu indikator pertumbuhan perusahaan yang menunjukkan tingkat perkembangan penjualan setiap tahunnya yang bisa meningkat ataupun menurun sehingga dapat berpengaruh terhadap naik atau turunnya laba perusahaan. Pengukuran yang digunakan sebagai

pengukuran *sales growth* ini diambil dari penelitian [Roslita dan Safitri \(2022\)](#) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Net Sales Growth Ratio (NSGR)} \\ = \frac{(\text{Net Sales } (t) - \text{Net Sales } (t-1))}{\text{Net Sales } (t-1)}$$

## HASIL PENELITIAN

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	174	0,00167	0,86800	0,2652858	0,13124226
<i>Leverage</i>	174	0,00347	3,82477	0,7136275	0,65828774
Ukuran Perusahaan	174	25,97442	33,53723	28,8725114	1,69701573
Intensitas Modal	174	0,00061	0,86386	0,3585507	0,19270423
Profitabilitas	174	0,00053	0,41632	0,0857871	0,07556552
Komite Audit	174	3,00000	4,00000	3,0632184	0,24405767
<i>Sales Growth</i>	174	-0,96254	1,27302	0,0929225	0,24570807

Variabel penghindaran pajak (ETR) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar 0,00167, nilai tertinggi sebesar 0,86800, nilai rata-rata sebesar 0,2652858, dan nilai standar deviasi sebesar 0,13124226.

Variabel *leverage* (DER) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar 0,00347, nilai tertinggi sebesar 3,82477, nilai rata-rata sebesar 0,7136275, dan nilai standar deviasi sebesar 0,65828774.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar 25,97442, nilai tertinggi sebesar 33,53723, nilai rata-rata sebesar 28,8725114, dan nilai standar deviasi sebesar 1,69701573.

Variabel intensitas modal (CAPINT) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar 0,00061, nilai tertinggi sebesar 0,86386, nilai rata-rata sebesar 0,3585507, dan nilai standar deviasi sebesar 0,19270423.

Variabel profitabilitas (ROA) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar 0,00053, nilai tertinggi sebesar 0,41632, nilai rata-rata sebesar 0,0857871, dan nilai standar deviasi sebesar 0,07556552.

Variabel komite audit (KOMA) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar 3,00000, nilai tertinggi sebesar 4,00000, nilai rata-rata sebesar 3,0632184, dan nilai standar deviasi sebesar 0,24405767.

Variabel *sales growth* (NSGR) dari 174 data yang digunakan memiliki nilai terendah sebesar -0,96254, nilai tertinggi sebesar 1,27302, nilai rata-rata sebesar 0,0929225, dan nilai standar deviasi sebesar 0,24570807.

Setelah dilakukannya beberapa pengujian data, maka dilakukan uji t untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,384	0,028	
Leverage	0,069	0,000	H <sub>1</sub> diterima
Ukuran Perusahaan	-0,007	0,260	H <sub>2</sub> tidak dapat diterima
Intensitas Modal	-0,018	0,714	H <sub>3</sub> tidak dapat diterima
Profitabilitas	-0,462	0,000	H <sub>4</sub> diterima
Komite Audit	0,024	0,554	H <sub>5</sub> tidak dapat diterima
Sales Growth	-0,005	0,894	H <sub>6</sub> tidak dapat diterima

Variabel *leverage* (DER) memiliki nilai *sig.* 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>1</sub> diterima sehingga *leverage* (DER) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Nilai B sebesar 0,069 menunjukkan bahwa terjadinya pengaruh positif dimana semakin besar nilai DER akan menyebabkan nilai ETR naik dan menandakan semakin menurunnya tingkat penghindaran pajak. Dengan adanya *leverage* akan membuat utang perusahaan semakin besar sehingga menurunkan jumlah laba kena pajak karena intensif pajak atas bunga utang semakin membesar. Beban bunga yang didapatkan dari adanya utang perusahaan merupakan *deductable expense* sehingga akan menurunkan jumlah beban pajak dan menurunkan perlakuan penghindaran pajak.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai *sig.* 0,260 dimana lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>2</sub> tidak dapat diterima sehingga ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

Variabel intensitas modal (CAPINT) memiliki nilai *sig.* 0,714 dimana lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>3</sub> tidak dapat diterima sehingga intensitas modal (CAPINT) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai *sig.* 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>4</sub> diterima sehingga profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak (ETR). Perhitungan *return on asset* digunakan sebagai indikator perusahaan dalam menentukan laba yang ingin dicapai pada suatu periode sehingga semakin tinggi profitabilitas akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Pada nilai B sebesar -0,462 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap ETR yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai ROA akan menurunkan nilai ETR sehingga penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin besar. Besarnya tingkat profitabilitas menggambarkan tingkat keuntungan suatu perusahaan pada periode tertentu sehingga semakin besar keuntungan yang didapatkan akan meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar dan akan meningkatkan perlakuan penghindaran pajak.

Variabel komite audit (KOMA) memiliki nilai *sig.* 0,554 dimana lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>5</sub> tidak dapat diterima sehingga komite audit (KOMA) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

Variabel *sales growth* (NSGR) memiliki nilai *sig.* 0,894 dimana lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>6</sub> tidak dapat diterima sehingga *sales growth* (NSGR) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

## PENUTUP

Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada suatu

perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, intensitas modal, komite audit, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian, antara lain: (1) Variabel independen yang hanya terdiri dari 6 variabel pilihan peneliti dimana hanya dapat menjelaskan sebanyak sebagian kecil dari variabel dependen sehingga variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak belum dijelaskan dalam penelitian ini; (2) Data perusahaan yang diambil hanya dari perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sedangkan masih ada perusahaan sektor lainnya yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian; (3) Data tidak dapat berdistribusi secara normal setelah dilakukan uji normalitas data setelah *outlier*; (4) Terjadi masalah heteroskedastisitas pada

beberapa variabel yaitu leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Dari keterbatasan yang terjadi pada penelitian ini seperti dijelaskan sebelumnya, peneliti merekomendasikan untuk pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa agar dapat: (1) Menggunakan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak dari 83,9% yang belum dijelaskan dalam model regresi penelitian ini seperti variabel likuiditas, kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan lain-lain; (2) Menggunakan data perusahaan sektor lainnya yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia; (3) Menambahkan atau mengurangi data sesuai kriteria sampel agar data dapat berdistribusi secara normal; (4) Memperbaiki masalah heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi data, metode GLS, atau metode lainnya.

## REFERENCES:

- Aji, Fajar Pratama, dan Sartika Wulandari. 2022. "Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi." *Owner* 6 (3): 1591–1604. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.915>.
- Amala, Muhammad Ahsanu, dan Safriansyah. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *SPREAD* 9 (2): 97–119. <http://journal.stieikayutangi-bjm.ac.id/index.php/index>.
- Anggraeni, Rosvita, dan Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1a-2): 185–92. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Barli, Harry. 2018. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6 (2): 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>.
- Cahyani, Alya Zulfa, Syahril Djaddang, dan Mombang Sihite. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal KRISNA* 13 (1): 122–35.
- Devi, Yulistia, Ghina Ulfah Saefurrohman, Weny Rosilawati, Zathu Restie Utamie, dan Hurhayati. 2022. "Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22 (2): 1–6. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Hariana, Devie. 2022. "Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing." *Kompasiana*, 2022. <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>.
- Hidayat, Drs. Nurdin, dan Dr. Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktek*. 1 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Thdp Tax

- Avoidance." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* 3 (1): 19–26.
- Moeljono. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 5 (1): 103–21. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Priatno, Adika Bayu, dan Prita Andini. 2022. "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 2 (2): 219–28. <http://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/view/256%0Ahttps://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/download/256/206>.
- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <http://www.tsm.ac.id/JBA>.
- Putri, Vidiyanna Rizal, dan Bella Irwasyah Putra. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Manajemen Daya Saing* 19 (1): 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>.
- Roslita, Evy, dan Anis Safitri. 2022. "Pengaruh kinerja dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak." *Jurnal Manajemen Bisnis* 25 (2): 162–79. <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/download/482/378/>.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business*. 7 ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. [www.wileypluslearning.com](http://www.wileypluslearning.com).
- Sholekah, Fina Inayatus, dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2022. "Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6 (1): 494–512.
- Siregar, Nurhayati, Abdu Rahman, dan Herianto Gilang Aryathama. 2022. "Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Siber* 1 (3): 16–24.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2007. "Undang-Undang Republik Indonesia nomor tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007)."
- Utama, Dr. Ahmad Nur Budi. 2020. *MANAJEMEN KEUANGAN Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Daya Saing Perusahaan*. Diedit oleh Rosyiful Aqli, Ahmad Ariyanto, dan Nur Azizah Rahma. 1 ed. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Yulianty, Astrid, Maradela Ermania Khrisnatika, dan Amrie Firmansyah. 2021. "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage." *Jurnal Pajak Indonesia* 5 (1): 20–31.